



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 35/Permentan/OT.140/8/2006

TENTANG

PEDOMAN PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN
SUMBERDAYA GENETIK TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sumberdaya genetik ternak merupakan unsur penting dalam kegiatan pemuliaan ternak dan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi perolehan bibit bermutu, sehingga sumberdaya genetik ternak sebagai kekayaan nasional perlu dilestarikan dan dimanfaatkan guna menunjang peningkatan produksi ternak;
 - b. bahwa bibit ternak yang berasal dari sumberdaya genetik lokal merupakan salah satu sarana dalam mengembangkan usaha peternakan yang mempunyai peranan dalam upaya peningkatan produksi pangan asal ternak yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani peternak dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka pengamanan sumberdaya genetik ternak terhadap ancaman kepunahan, maka perlu menetapkan pedoman pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik ternak dalam suatu Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 187 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Pangan dan Hortikultura Nomor 998.1/Kpts/OT.210/9/99, 790.a/Kpts-IX/1999, 1145A/ MENKES/KB/IX/1999, 015A/ MENEG PHOR/ 09/1999 tentang Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 208/Kpts/OT.210/ 4/2001 tentang Pedoman Perbibitan Ternak Nasional;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 404/Kpts/OT.210/ 6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/Kp.140/ 7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya genetik Ternak sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi aparatur dan masyarakat serta sebagai dasar hukum dalam melaksanakan Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak secara Nasional.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2006



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
9. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
10. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
11. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
12. Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
13. Kepala Dinas Propinsi yang membidangi fungsi peternakan di seluruh Indonesia.